



**PENGURUS DAERAH
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) KOTA SEMARANG**

Sekretariat : Gedung PINBUK Jateng Lt. 2 Jl. Cinde Utara No. 27 Mrican Semarang Telp/Fax : (024) 8446461

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

DR. Widiyanto

Yang telah berpartisipasi aktif dalam acara Seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan tema "Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah" sebagai rangkaian dari acara Musyawarah Daerah oleh Pengurus Daerah MES Kota Semarang di UNISSULA Semarang Pada Sabtu, 15 Oktober 2011 sebagai :

PEMBICARA

Semarang, 15 Oktober 2011

Mengetahui ;

Pengurus Daerah MES Kota Semarang

Nyata Nugraha, SE., M.Si., Akt

Ketua Umum

Semarang, 15 Oktober 2011

No : 16/PD-A/MES/X/2011
Lamp : -

Kepada Yth,
Bpk. DR. Widiyanto
Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung
UNISSULA
Di Semarang

Perihal : Ucapan Terima Kasih Menjadi Pembicara

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, dengan teriring salam dan do'a semoga Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Amiin.

Sehubungan dengan kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan tema "**Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah**" sebagai rangkaian kegiatan Musyawarah Daerah oleh Pengurus Daerah MES Kota Semarang yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tgl : Sabtu, 15 Oktober 2011
Waktu : Pukul 07.00-17.00 WIB
Tempat : Aula Fakultas Teknik Industri UNISSULA Semarang

Bersamaan dengan ini kami dari Pengurus Daerah MES Kota Semarang bermaksud untuk menyampaikan **Ucapan Terimakasih**.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**PENGURUS DAERAH
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH
KOTA SEMARANG**



Nyata Nugraha, SE., M.Si., Akt
Ketua Umum

PENINGKATAN PERAN LKMS DALAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO¹

Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto²

Abstrak

Angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah yang masih relatif tinggi mengindikasikan masih diperlukannya upaya-upaya pemberantasan kemiskinan lebih lanjut. Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat meningkatkan peranannya dengan tidak hanya memberikan pembiayaan yang berbasis keuntungan kepada usaha mikro (yang umumnya adalah orang miskin), tetapi juga memberikan pembiayaan yang tidak berorientasi pada keuntungan (qard al-hasan). Untuk mengoptimalkan program pembiayaan (khususnya qard al-hasan) yang benar-benar dapat menyentuh lapisan masyarakat termiskin, LKMS juga perlu untuk membangun kerjasama dengan LAZIS, BAZIS, dan lembaga Wakaf. Pembinaan kepada usaha mikro sangatlah diperlukan dalam upaya pemberantasan kemiskinan.

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun cenderung menurun, namun demikian angka kemiskinan pada tahun 2010 masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 16,56%. Angka pengangguran juga menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 1,25 juta pada tahun 2009 menjadi 1,17 juta pada tahun 2010. Angka angka tersebut mengindikasikan bahwa masih perlu adanya upaya-upaya yang lebih serius untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran idealnya dilakukan dengan pendekatan produktif diantaranya dengan pengembangan usaha mikro melalui pemberian pembiayaan. Hasil penelitian di Jawa Tengah menunjukkan bahwa rata-rata usaha mikro mampu menyerap dua tenaga kerja dan setelah mendapatkan pembiayaan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan mampu menyerap tenaga kerja menjadi tiga orang (Widiyanto, 2007).

Di negara-negara yang sedang berkembang, usaha-usaha mikro³ mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi (termasuk Indonesia).⁴ Akan tetapi, umumnya mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana (untuk pengembangan

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional Sebagai rangkaian kegiatan musyawarah Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Semarang, tanggal 15 Oktober 2011.

² Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. E-mail: widiyantopunt@hotmail.com; familiar@unissula.ac.id.

³ Usaha mikro adalah bisnis yang sangat kecil yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik dengan peralatan yang sederhana, biasanya dengan sedikit atau tanpa pekerja yang lain. Umumnya mereka mempunyai aset dan pendapatan yang rendah.

⁴ Sekitar 98.5 % bisnis yang ada di Indonesia masuk dalam kategori usaha mikro. Usaha mikro tidak hanya menyerap tenaga kerja secara signifikan, tetapi juga memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto yaitu 30 % di tahun 2003 (Budiantoro, 2004).

usaha) dari bank. Oleh karena itu, kehadiran lembaga keuangan mikro (LKM)⁵ untuk melayani usaha mikro (yang umumnya dikelola oleh orang miskin) menjadi penting.

Kredit atau pembiayaan mikro telah menjadi salah satu strategi yang paling populer untuk pengembangan usaha mikro sebagai langkah untuk mengurangi angka kemiskinan dan banyak lembaga di berbagai negara yang telah mengembangkannya, namun umumnya beroperasi dengan memungut bunga yang tinggi dan memberatkan (exploitatif). Hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama program pembiayaan mikro yaitu untuk pemberantasan kemiskinan. Dalam perspektif Islam hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan. Mannan (1986) menyatakan bahwa bunga (riba) memporakporandakan fondasi kemanusiaan, saling tolong-menolong, simpati dan mencetak orang-orang yang mementingkan diri sendiri, dan oleh karenanya menurut Khan (1988) penghapusan bunga akan memberi kontribusi pada keadilan sosial. Hal tersebut merupakan langkah terbaik untuk menghindarkan masyarakat dari suatu tindakan yang membahayakan dan merusak prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.⁶ Dengan demikian keberadaan pembiayaan dengan sistem tanpa bunga (pembiayaan Islam) merupakan salah satu solusinya. Artinya bahwa kehadiran LKM yang didasarkan pada sistem bebas bunga (yang selanjutnya disebut Lembaga Keuangan Syariah/LKMS) menjadi penting adanya untuk mendorong usaha mikro mengembangkan usahanya yang kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemberantasan kemiskinan.

Di Jawa Tengah saat ini telah hadir kurang lebih 500 LKMS⁷ yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyediaan jasa finansial kepada usaha-usaha mikro yang belum terlayani (mengisi gap). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa LKMS dapat mengambil peran dalam memberikan pembiayaan kepada mereka yang tidak terlayani oleh LKM dengan sistem bunga. Namun demikian masih ada kecenderungan bahwa LKMS melayani usaha mikro lapisan atas dengan model pembiayaan berbasis keuntungan⁸ (terutama yang profitabilitasnya relatif baik), dan usaha mikro lapisan terbawah (yang semestinya mendapatkan prioritas) masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan. Alasannya sangat logis, profitabilitas merupakan kunci dari kelestarian LKMS itu sendiri. Dengan kata lain masih banyak usaha mikro lapisan paling bawah (*the poorest of the poor*) yang belum bisa mengakses dana ke LKMS untuk pengembangan usahanya. Artinya bahwa upaya pemberantasan kemiskinan belum bisa sampai pada lapisan orang-orang termiskin, sehingga upaya pemberantasan kemiskinan tidak akan tuntas. Apa yang harus dilakukan? Paper ini berusaha untuk mencari solusi bagaimana agar LKMS dapat

⁵ Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa-jasa keuangan khusus untuk melayani usaha mikro.

⁶ Dalam Hadits Muttafaq Alaih riba merupakan salah satu dari tujuh perkara yang harus di jauhi karena termasuk perkara yang merusak dan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban memakan riba tergolong dalam perbuatan dosa besar.

⁷ LKMS yang dimaksud adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

⁸ Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai'u bithaman ajil* and *ijarah*.

mempunyai peran yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi umat terutama untuk orang miskin.

PEMBIAYAAN ISLAM SOLUSI TERBAIK

Pembiayaan mikro Islam secara esensial beroperasi berdasarkan pada prinsip shari'ah yang melarang adanya bunga (riba) pada pinjaman. Islam telah memasukkan bunga sebagai instrumen pembiayaan yang tidak adil karena menciptakan ketidakadilan baik kepada kreditor maupun debitor (Usmani, 2002). Banyak argumen yang terkait dengan pelarangan riba (bunga). Bunga merupakan salah satu bentuk eksploitasi dan penindasan yang terselubung (Hosein, 1997), menciptakan konflik antar individu (Mansuri, 2006), merusak dan melemahkan sikap saling tolong menolong (Qutb, 2000). Lebih lanjut Dannoun (2006) menyebutkan beberapa alasan pelarangan bunga: (i) pemberi pinjaman dijamin keuntungannya sedangkan peminjam menanggung seluruh resiko (ii) bunga menghambat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, (iii) bunga adalah salah satu kontributor utama timbulnya inflasi, (iv) bunga menghancurkan persaudaraan dan simpati, (v) bunga didasarkan pada keserakahan, mementingkan diri sendiri, kekikiran dan kekejaman. Rab (2006) menyatakan bahwa bunga adalah induknya kejahatan ekonomi dan penyebab kejahatan sosial. Dinyatakan juga bahwa: (i) bunga membunuh spirit saling menolong, memelihara sifat mementingkan diri sendiri, membatasi ketersediaan pinjaman bebas bunga, dan memunculkan perbudakan antar manusia dan antar bangsa (ii) bunga adalah *antihuman* dan merusak moralitas, (iii) bunga bertanggung jawab atas berkembangnya penipuan dan korupsi, dan kesemuanya itu memperburuk tingkat eksploitasi dan penindasan terhadap orang-orang yang tidak punya (miskin).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan berbasis bunga memberi kontribusi dampak negatif pada umat manusia dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (madharatnya lebih besar dari manfaatnya). Oleh karena itu sistem bunga sungguh-sungguh harus dihindari dan ditinggalkan. Islam telah menyatakan perang terhadap bunga (riba) (QS:2; 279).⁹ Islam ingin menegakkan sistem ekonomi dimana semua bentuk eksploitasi dihapuskan, dan khususnya mengekalkan ketidakadilan dalam bentuk pemberi pinjaman dijamin keuntungannya (positive return) atau tanpa sharing resiko, sedangkan peminjam dalam kondisi ketidakpastian. Hal ini merupakan alasan dasar mengapa Al-Qur'an dengan tegas melarang riba (Capra, 2005). Sebagai solusi dalam rangka menghindari riba dan untuk meningkatkan sikap kasih sayang, kedermawanan, dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara orang kaya dan orang miskin, antara yang kuat dan yang lemah, Qutb (2000) menyarankan bahwa uang semestinya dipinjamkan kepada orang yang memerlukan dengan tanpa memungut bunga (pinjaman tanpa bunga). Ini merupakan solusi yang masuk akal dan terbaik untuk mereka.


TANTANGAN LKMS DAN MODEL PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Diskusi di atas menunjukkan bahwa dalam rangka memajukan persamaan dan keadilan, kejujuran, kewajaran untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan, implementasi

⁹ QS:2; 279, Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu (modal) pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

pembiayaan Islam perlu memperhatikan dan menekankan pada faktor tata susila, moral, sosial dan agama. Kesemuanya itu harus merujuk pada petunjuk Allah. Banyak mode pembiayaan yang dapat diimplementasikan sebagai pengganti sistem bunga, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* and *musyarakah*), pembiayaan dengan sistem mark up (*murabahah*), pembiayaan dengan sistem jual beli yang pembayarannya ditangguhkan (*bai'u bithaman ajil*), leasing (*ijarah*), dan pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*). Seluruh mode pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu usaha mikro (yang umumnya dari golongan ekonomi lemah) untuk mampu merencanakan masa depan (bukan hanya mencukupi kebutuhan saat ini), meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan iman mereka. Namun demikian, pada sisi yang lain, implementasi pembiayaan Islam tidak hanya memikirkan masa depan orang-orang miskin, tetapi juga memikirkan masa depan kelestarian program pembiayaan. Harus difahami bahwa program pemberantasan kemiskinan memerlukan waktu yang panjang (long run), oleh karena kecukupan dana untuk kelangsungan program harus dipertimbangkan apakah dana tersebut akan diperoleh dari profitabilitas program pembiayaan atau dari sumber-sumber non komersial. Pilihan kecukupan dana yang mengacu pada profitabilitas program pembiayaan (pendekatan profitabilitas) akan mengarahkan program pembiayaan untuk memilih peserta pembiayaan yang mempunyai kelayakan usaha terbaik (dengan profitabilitas tertinggi) dan kemudian akan ada kecenderungan untuk menghindari usaha mikro level yang paling bawah (profitabilitas rendah). Konsekwensinya pendekatan ini tidak akan menyentuh lapisan masyarakat yang termiskin (*poorest of the poor*). Sebaliknya, ketika program pembiayaan mencoba sepenuhnya untuk melayani usaha mikro level yang paling bawah, program akan menghadapi kesulitan kecukupan dana ketika tidak ada bantuan dana dari pihak-pihak lain. Sehingga dalam rangka untuk mengembangkan program pemberantasan kemiskinan yang menyentuh semua level usaha mikro penggabungan dua pendekatan merupakan solusi terbaik yaitu dengan mengkombinasikan mode pembiayaan yang berbasis keuntungan (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai'u bithaman ajil*, and *ijarah financing*) dengan pembiayaan yang tidak berbasis pada keuntungan (*qard al-hasan*). Pembiayaan berbasis keuntungan akan memberi kontribusi profit untuk kelestarian program pembiayaan, sedangkan kelangsungan hidup pembiayaan *qard al-hasan* perlu didukung dengan dana zakat¹⁰, shadaqah, hibah, dan dana hasil wakaf. Hal ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah dilaksanakan di Yaman, bahwa program pemberantasan kemiskinan juga menggunakan sumber dana sebagaimana disebutkan di atas (Hasan, 2007). Menurut Doa (2001), salah satu cara untuk menyelesaikan kemiskinan adalah dengan menyediakan dana pengaman sosial (*zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *hibah* dan *waqf*) dan ini merupakan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah. Tentu saja bahwa dana tersebut diarahkan untuk membiayai usaha-usaha produktif yang mendorong orang miskin menjadi aktif dan produktif, sebab kerja merupakan senjata utama untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan (Al-Qardawi, 2006). Maka tantangan terbesar dari pembiayaan yang tidak berbasis pada keuntungan (*qard al-hasan*) adalah berkaitan dengan penyediaan dana pengaman sosial. Untuk itu LKMS perlu bekerjasama dengan lembaga dakwah untuk meyakinkan masyarakat dan pemerintah berkaitan program pembiayaan *qard al hasan* untuk pemberantasan kemiskinan. Model pengembangan usaha mikro sebagaimana ada pada gambar berikut:

¹⁰ Menurut Al-Qardhawi (2006) tujuan utama zakat adalah untuk pemberantasan kemiskinan.



Gambar 1. Model Pengembangan Usaha Mikro

Model di atas sebenarnya telah diaplikasikan oleh Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Konsep awal BMT adalah penggabungan baitut tamwil yang mengurus pengembangan usaha dan baitul mal yang mengurus pengumpulan dan distribusi zakat. Berdasarkan pengamatan di Jawa Tengah (pada tahun 2005) hanya 53,3% yang mengimplementasikan pembiayaan *qard al-hasan* dan itupun lebih banyak untuk keperluan-keperluan konsumtif sedangkan yang menerapkan pembiayaan *qard al-hasan* untuk keperluan produktif masih terbatas. Demikian juga bahwa nampaknya BMT belum banyak bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah maupun lembaga zakat lainnya.

Dari gambar model di atas sebenarnya dapat diturunkan tiga model:

1. Model menggabungkan LKMS dengan baitul mal (seperti yang telah dikembangkan BMT).
2. LKMS bekerjasama dengan lembaga zakat dan dakwah (tidak membentuk baitul mal sendiri).

3. Lembaga Zakat mengembangkan model distribusi zakat melalui pembiayaan *qard al hasan* dalam rangka pengembangan dan pembinaan.

Apapun model yang dipilih harus diniatkan dalam rangka membantu orang miskin dengan cara mengembangkan mereka dengan cara yang produktif sehingga mereka bisa lepas dari kemiskinan.

SEKILAS PERAN LKMS JAWA TENGAH (MANFAAT SOSIAL)

Kehadiran LKMS di Jawa Tengah memberikan kontribusi penting bagi masyarakat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa LKMS memberikan manfaat sosial melalui beberapa cara; meningkatnya jumlah partisipan penerima pembiayaan, LKMS sebagai *baitul mal*, *Zakat* keuntungan, pajak, peningkatan pendapatan rumah tangga (PRT), penciptaan lapangan kerja, dan *Zakat* keuntungan para pengusaha mikro (Lihat Gambar 2)

1. Peningkatan jumlah partisipan penerima pembiayaan

Jumlah pengusaha mikro yang menjadi partisipan pembiayaan Islam per LKMS secara rata-rata meningkat dari 482 pada tahun 2002 menjadi 848 pengusaha pada tahun 2005. Peningkatan jumlah partisipan menunjukkan bahwa LKMS memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat – LKMS dapat membantu usaha mikro dalam jumlah yang banyak untuk dapat mengembangkan bisnis mereka. Pada sisi lain, peningkatan jumlah partisipan juga memberikan kontribusi manfaat kepada LKMS, yaitu berkurangnya resiko pembiayaan. Hal ini akan menstabilkan keuntungan LKMS dalam jangka panjang. Ini berarti bahwa peningkatan jumlah partisipan akan menjaga atau mempertahankan profitabilitas LKMS, sehingga kelestarian pembiayaan Islam dapat tercapai.

2. LKMS sebagai *baitul mal*

LKMS terdiri dari dua komponen – *baitul mal* dan *baitut tamwil*. Aktivitas *baitul mal* mencakup pengumpulan dan pendistribusian ZIS, sedangkan aktivitas *baitut tamwil* meliputi pengumpulan uang dari anggota dalam bentuk tabungan atau investasi dan mengeluarkannya kepada anggota dalam bentuk pembiayaan Islam. Aktivitas LKMS sebagai *baitul mal* memainkan peran yang sangat penting dalam membantu memperbaiki kualitas hidup khususnya untuk fakir miskin dan golongan ekonomi lemah melalui pembayaran langsung (*direct transfer payment*) atau dalam bentuk pembiayaan *qard al-hasan*. Oleh karena itu, eksistensi lembaga ini memberikan sumbangan tambahan manfaat sosial kepada masyarakat melalui misi sosial yang melengkapi misi bisnis (*baitut tamwil*) untuk mengembangkan usaha mikro.

3. *Zakat* dari keuntungan LKMS

Zakat merupakan suatu kontribusi yang diberikan oleh orang-orang kaya kepada, fakir miskin dan kepada penerima lain yang sesuai dengan ketentuan *shari'ah*. Ini merupakan kewajiban moral yang mana orang-orang kaya semestinya berpartisipasi dan memberikan sesuatu kepada para penerima (yang berhak). Sungguh, hal ini merupakan hak dari para penerima untuk mendapatkan sedikit bantuan dari siapa saja yang mempunyai kemampuan, termasuk LKMS. *Zakat* dihitung secara tahunan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa *zakat* bukanlah derma yang bersifat sukarela. Untuk memenuhi kewajiban moral sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial (yang sesuai dengan ketentuan *shari'ah*) sebagian besar LKMS

(90%) membayar zakat disamping pajak. Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari *direct transfer payment* yang secara langsung memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Peningkatan daya beli dari masyarakat yang tidak dapat ambil bagian dalam mekanisme pasar (fakir miskin dan para penerima lain) merupakan bentuk dari pada manfaat dari pada pembayaran zakat. Itu berarti bahwa pembayaran zakat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah kegagalan pasar (*market failure problem*).

4. Pajak

Pajak merupakan bentuk dari pada ketaatan (*devotion*) dan kewajiban sosial (*social obligation*). Konsep dasar dari pada pajak adalah bahwa pajak dipungut dan dikembalikan dalam penyediaan fasilitas tertentu kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah individu-individu yang membayar pajak (Manzoor, 1999). Oleh karena itu, pajak menjadi suatu bentuk kontribusi yang mana seseorang membuat sesuatu dalam kepentingannya sendiri dan dalam proporsi dalam pendapatan seseorang. LKMS (yang umumnya telah mempunyai badan hukum koperasi) telah membayar pajak untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah sebagai bentuk dari kewajiban sosial. Walaupun pembayaran pajak bukan merupakan *direct transfer payment* kepada masyarakat, pembayaran pajak akan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan sosial.

5. Peningkatan pendapatan rumah tangga para pengusaha mikro

Peningkatan pendapatan rumah tangga yang diiringi dengan peningkatan tabungan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan untuk membayar biaya sekolah untuk anak-anak mereka, dan untuk membayar biaya pengobatan anggota keluarga, dan bahkan meningkatnya aktivitas keagamaan merupakan bukti bahwa pembiayaan Islam yang dilakukan oleh LKMS dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat atau memberikan sumbangan manfaat sosial.


6. Penciptaan lapangan kerja

Para penerima pembiayaan Islam (usaha mikro) di Jawa Tengah secara umum dapat meningkatkan kinerja bisnisnya yang diikuti pula dengan penciptaan lapangan kerja. Bukti menunjukkan bahwa secara rata-rata usaha-usaha mikro dapat menambah jumlah pekerjanya dari dua menjadi tiga orang. Peningkatan jumlah pekerja (walau hanya satu orang) yang disebabkan oleh perbaikan kinerja bisnis menunjukkan bahwa pembiayaan Islam menyumbangkan penciptaan lapangan kerja kepada masyarakat. Ini berarti bahwa peranan pembiayaan Islam tidak dapat diabaikan, sebab hal itu mempunyai peran dalam memecahkan masalah pengangguran dan penguatan ekonomi rakyat.

7. Zakat, Infaq and Shadaqah dari keuntungan usaha mikro

Pembiayaan Islam mampu memperbaiki kinerja bisnis usaha-usaha mikro. Hal ini dibuktikan 66,18% dari mereka membayar *zakat*, dan bahkan 91,67% dari mereka membayar *infaq* atau *shadaqah*. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pembiayaan Islam mampu memperbaiki tanggung jawab sosial sekaligus kualitas ketaatan dari pada pengusaha mikro dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai bentuk dari tanggung jawab individu kepada masyarakat. Zakat merupakan suatu tanggung jawan sosial yang bersifat individual yang mempunyai kualitas ketaatan (bersifat ibadah). Sedangkan pembayaran *infaq* dan *shadaqah* merupakan realisasi ikatan

kemanusiaan dan jaminan sosial dari masyarakat Islam. Tidak ada ketentuan, hal itu tergantung pada kesadaran personal (inner self) tanpa batasan. Oleh karena itu, terkait dengan pembayaran ini, prioritas penggunaan dana adalah untuk kepentingan masyarakat yang lemah. Dengan demikian, peningkatan kemampuan usaha mikro untuk membayar ZIS merupakan bentuk dari kontribusi dari pada usaha mikro dalam penguatan ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kesadaran pembayaran zakat (dan juga infaq dan shadaqah) merupakan bagian dari kesadaran akan pemahaman tujuan dari pada *shari'ah* (*maqashid ash-shariah*) untuk menciptakan kesejahteraan sosial (*falah*). Peningkatan kesadaran *shari'ah* untuk membayar ZIS berkaitan dengan peran eksistensi LKMS dan hal itu menyumbangkan manfaat sosial yang besar kepada masyarakat.



Gambar 2: Manfaat sosial LKMS

Hasil pengamatan di Jawa Tengah spesifik pada pembiayaan *qard al-hasan* yang dilakukan LKMS (Widiyanto, dkk, 2009) juga menunjukkan adanya peran pembiayaan *qard al-hasan* pada pengembangan usaha mikro, peningkatan pendapatan, kemampuan

membayar biaya pengobatan, biaya sekolah anak-anak mereka dan kedarasan membayar zakat, infaq dan shadaqah. Hal tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan Islam (khususnya *qard al-hasan*) mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi instrumen dalam pemberantasan kemiskinan. Secara teoritis pembiayaan *qard al-hasan* akan dapat memberi manfaat: (1). membantu fakir miskin, (2). membangun hubungan baik antara yang kaya dan yang miskin, (3). mobilisasi kekayaan diantara anggota masyarakat, (4). menciptakan kepedulian masyarakat, (5). Memberikan fasilitas kepada orang miskin untuk menciptakan pasar kerja baru, (6). mengurangi pengangguran, (7). menghilangkan diskriminasi ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat, (8). memperkuat ekonomi nasional, (9). mendapat ridha Allah. Oleh karenanya pembiayaan *qard al-hasan* perlu terus dikembangkan sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan. Al-Bugha (2010) menyebutkan adanya hikmah disyariatkannya *qard al-hasan*: (1) orang-orang muslim saling membantu (*ta'awun*) dalam kebaikan dan ketaqwaan, (2), memperkuat persaudaraan (*ukhuwah*) dengan menyediakan bantuan untuk orang miskin dan orang-orang yang mengalami kesulitan, (3) mencegah penyebaran *riba*.

UPAYA PENINGKATAN PERAN LKMS

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan Islam mempunyai instrumen yang sangat penting yaitu adanya ketentuan membayar zakat, anjuran shadaqah, *qard al-hasan* dan pelarangan *riba*. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah belum tersentuhnya masyarakat miskin lapisan paling bawah, maka instrumen tersebut di atas perlu untuk diimplementasikan. Artinya bahwa untuk dapat membantu orang-orang termiskin maka LKMS harus benar-benar dapat meninggalkan praktik ribawi (purifikasi), menggali sumber dana dari zakat, infaq, shadaqah dan dana hasil wakaf, serta mengimplementasikan pembiayaan *qard al-hasan* (utamanya untuk kegiatan produktif). Dengan cara demikian LKMS akan dapat meningkatkan perannya untuk membantu orang-orang yang termiskin. Untuk dapat menggali sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah (termasuk wakaf), dan mengembangkan pembiayaan *qard al-hasan*, LKMS perlu meningkatkan kejasamanya dengan lembaga-lembaga zakat (LAZIS, BAZIZ), lembaga wakaf (integrasi LKMS dengan lembaga zakat, shadaqah dan wakaf), sehingga benar-benar tersedia dana untuk implementasi pembiayaan *qard al-hasan* yang menyentuh lapisan masyarakat termiskin. Demikian juga sebaliknya LAZIS atau BAZIS dengan kesadarannya dapat menyalurkan dananya untuk hak orang miskin melalui LKMS yang telah mengembangkan pembiayaan *qard al-hasan*.

Hal lain yang harus disadari adalah bahwa pembiayaan mikro bukanlah obat mujarab (*panacea*) yang sekali disuntikkan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Pemberantasan kemiskinan memerlukan waktu yang lama serta memerlukan bukan hanya pemberian pinjaman uang tetapi juga memerlukan jasa-jasa yang lainnya yang sifatnya adalah pembinaan. Pembinaan dapat berupa pembinaan keahlian (leadership, produksi, marketing, dll) untuk pengembangan usaha maupun pembinaan yang sifatnya ruhaniah dalam rangka membangun karakter berbasis nilai-nilai Islam (membangun keyakinan diri, kejujuran, menumbuhkan keberanian, membangun etos kerja, menumbuhkan solidaritas, persaudaraan, saling membantu, saling mengasihi dan

menyayangi, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah¹¹). Hal ini sejalan dengan apa yang disarankan oleh Sakai dan Marijan (2008) yang menyatakan perlu adanya training bisnis/entrepreneurship dan juga pengajian- pengajian. Saran tersebut disampaikan setelah yang bersangkutan melakukan penelitian yang berkaitan dengan LKMS BMT di Indonesia (termasuk di Jawa Tengah). Pembinaan sangat diperlukan disebabkan pendidikan mereka umumnya sangat rendah. Untuk itu kerjasama LKMS dengan lembaga-lembaga lain (termasuk perguruan tinggi) dan lembaga dakwah relevan untuk dilakukan.¹²

PENUTUP

Angka kemiskinan di Jawa Tengah yang masih tinggi mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dan LKMS dapat mengambil peran di dalamnya. Pembiayaan Islam dengan pendekatan profit ternyata belum mampu untuk menembus lapisan masyarakat termiskin maka diperlukan pendekatan lain yang tidak berorientasi kepada profit dan lebih berorientasi kepada pendekatan sosial yaitu melalui pembiayaan *qard al-hasan* dengan maksud untuk melakukan pembinaan sehingga masyarakat miskin terlatih untuk tidak tergantung pada pemberian-pemberian yang menyebabkan mereka tergantung dan menjadi malas untuk bekerja.

LKMS di Jawa Tengah (dengan pembiayaan Islam) telah menunjukkan perannya dalam mengembangkan usaha mikro, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Pembiayaan Islam yang telah diimplementasikan menunjukkan kemanfaatannya untuk memperbaiki kualitas hidup orang miskin dan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberantasan kemiskinan. Dukungan dana zakat, infaq, shadaqah dan hasil wakaf sangatlah diperlukan. Untuk meningkatkan perannya, LKMS perlu meningkatkan kerjasamanya dengan lembaga-lembaga dakwah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan upaya pembinaan dan meningkatkan kerjasama dengan LAZIS dan BAZIS dan Lembaga wakaf untuk mendapatkan dana.

Pemberantasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan (pinjaman) finansial, tetapi juga memerlukan bantuan jasa non finansial lainnya melalui pembinaan-pembinaan. Pemberantasan kemiskinan bukan hanya ditujukan sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan material semata, tetapi juga kesejahteraan spiritual sehingga orang-orang miskin tidak mudah terseret kepada kekufuran (pindahnya iman). Berkaitan dengan hal tersebut, keterlibatan masyarakat, lembaga dakwah dan pemerintah sangatlah diperlukan.

¹¹ Jika sekiranya penduduk negri-negri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (QS. Al-A'raf: 96).

¹² Hasil studi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa tokoh masyarakat (pada lembaga dakwah) dan para ekonom (di perguruan tinggi) umumnya setuju bahwa penggunaan dana zakat dan shadaqah untuk memberdayakan usaha mikro (orang miskin) melalui pembiayaan *qard al- hasan* (Widiyanto, dkk., 2009).

BIBLIOGRAFI

- Al-Bugha, Mustafa Dib. (2010). Buku Pintar Transaksi Syariah (Fiqh Al-Muawadhah, Translated by Fachri Ghafur). Hikmah: Jakarta.
- Akhter, W., Akhtar, N., Jaffri, S.K.A. (2009). Islamic Micro-finance and Poverty Alleviation: a case of Pakistan, Proceedings 2nd CBRC, Lahore Pakistan November 14, 2009.
- Al-Qardawi, A. Y. (2006). Economic Security in Islam. Islamic Book Service: New Delhi.
- Budiantoro, S. Financial Reform untuk Keuangan Mikro. *Republika* Jumat 4 Juni 2004: 4.
- Capra, M.U. (1985). Toward a just monetary system. The Islamic Foundation: Leicester.
- Capra, M.U., (2002). Alternative vision of international monetary reform (in Iqbal, M., Llewellyn, D.T. : Islamic Banking and Finance): Edward Elgar Publishing Ltd: Cheltenham.
- _____. (2005). The nature of riba and its treatment in the Qur'an, hadith and Fiqh (in Abod, S.G.S, Agil, S.O.S, and Ghazali: an Introduction to Islamic Economics and Finance), CERT Publication: Kuala Lumpur.
- Dannoun, B. (2006). Prohibition of Riba.
http://www.islamicnetwork.com/index.php/weblog/comments/prohibition_of_riba1/. Accessed on May 4. 2011
- Dawabah, A.M. (2005). The Moslem Entrepreneur. Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta.
- Doa, Djamal. (2001). Membangun ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta. Nuansa Madani: Jakarta.
- Hassan, M.K. (2010). An Integrated Poverty Alleviation model Combaining Zakat, Awqaf and Micro-finance. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, Malaysia.
- Hasan, S. (2007). Philantropy and Social Justice in Islam, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur.
- Hosein, I.N. (1997). The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah. Masjid Dar al-Qur'am, New York.
- Ismail, A., and Widiyanto. (2008). Strengthening Islamic Micro-financing and Micro-enterprises Development Program." *Proceeding Interntional Workshop: Exploring Islamic Economic Theori*. UII Yogyakarta & UKM Malaysia: 261-269.
- Khan, S.R. (1988). Henry George and an Alternative Islamic Land Tenure System. *Economic Development and Culural Change*. Vol.36 No.4:73`-739.
- Khan, W.M. (2004). Transition to a riba free economy. Adam Publisher & Distributors: New Delhi.
- Mansuri, M.T. (2006). Islamic Law of Contract and Business Transactions, Adam Publishers & Distributors: New Delhi.
- Mannan, M.A. (1986). Islamic Economic: Theory and practice. Hoddder and Shoughton: Cambridge.
- Qutb, S. (2000). Islamic Justice in Islam, Islamic Book Trust: Kuala Lumpur.
- Rab, Hifzur. (2006). Economic Justice in Islam, A.S. Noordeen: Kuala Lumpur.
- Ramzan, A.K. (1997). Partnership financing of microenterprise. *International Journal of Social*. Vol.24 No.12:1470-1480.
- Raquib, Abdur. (2007). Principle & Practice of Islamic Banking, Panam Press. Ltd: Dhaka.
- Sakai, M., dan Marijan, K. (2008). Mendayagunakan pembiayaan mikro Islami.
<http://www.aigrp.anu.edu.au>. Accessed on May 27. 2011.

- Usmani, M.T. (2002). *An Introduction To Islamic Finance*, maktaba Ma'ariful Qur'an: Karachi-Pakistan.
- Widiyanto, (2007). Effectiveness and Sustainability of Baitul Mal Wat Tamwil Financing in the Development of Micro-enterprises in Central Java Indonesia. *PhD Thesis*. Universiti Putra Malaysia.
- Widiyanto, and Ismail, A. (2007). Sustainability of BMT Financing for Developing Micro-enterprises." Paper to be presented at Seminar on Islamic Alternative to Poverty alleviation. 21-23 April, Dhaka, Bangladesh.
- Widiyanto., Mutamimah., Hendar. (2009). Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembiayaan Qard Al-Hasan." Laporan Penelitian Tidak Dipublikasikan: Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional.
- Widiyanto, and Ismail, A. (2010). Improving the effectiveness of Islamic Micro-financing: learning from BMT experience. *Humanomics*, Vol. 26 No.1: 65- 75.
- Widiyanto. (2010). Penyempurnaan Pembiayaan Qard Al-hasan sebagai model pemberantasan kemiskinan. Peper yang dipresentasikan pada Seminar dan kolokium sistem keuangan Islam III: Perkembangan dan tantangan sistem keuangan Islam di Indonesia. 14 Agustus 2010, ITB Bandung.
- Yusuf, Syahril.(2011). *Kiat Islam Meraih Sukses Sebagai Pengusaha*. Lentera Ilmu Cendekia: Jakarta.